

SKRIPSI

**ANALISIS KEKUATAN MENGIKAT SAKSI MAHKOTA PADA
PERKARA PIDANA DI UNIT RANMOR
DIT SERSE POLDA METRO JAYA**



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

**Diajukan untuk melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Penulisan Skripsi**

O L E H :

NAMA : ABDUL LATIEF RABAR

NPM : 200710117057

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2009**

PERSETUJUAN SKRIPSI


NAMA : ABDUL LATIEF RABAR
NPM : 200710117057
FAK / PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KEKUATAN MENGIKAT SAKSI MAHKOTA PADA PERKARA PIDANA DI SATUAN V DIREKTORAT RESERSE UMUM POLDA METRO JAYA

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI,

PEMBIMBING TEKNIS,


DR.DR.Drs. A.A. OKA DHERMAWAN, SH., M.Hum, M.Si


SAWITRI YULI HARTATI, SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ABDUL LATIEF RABAR

NPM : 200710117057

FAK / PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS KEKUATAN MENGIKAT SAKSI MAHKOTA
PADA PERKARA PIDANA DI SATUAN V
DIREKTORAT RESERSE UMUM POLDA METRO JAYA

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 7 Juli 2009
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr.Dr.Drs. A.A. Oka Dhermawan., SH., M.Hum, M.Si.

D e k a n

Drs. Logan Siagian., MH.

Ketua Penguji

Dr.Dr.Drs. A.A. Oka Dhermawan., SH., M.Hum, M.Si.

Penguji I


Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis.,SH., MM.

Penguji II

MOTTO :

“Semakin aku banyak membaca, semakin aku banyak berpikir, semakin aku banyak belajar, semakin aku sadar bahwa aku tak mengetahui apa pun.”

VOLTAIRE, Filsuf.



“ Untuk semua orang yang kukasihi dan mengasihiku”

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah adalah Ucapan Terima Kasih, melalui banyak bimbingan dan bantuan berbagai pihak serta perjuangan dan tantangan dalam proses penyelesaian Skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan. Dengan mengucap syukur ke hadira Allah SWT akhirnya penelitian dengan judul **“Analisis Kekuatan Mengikat Saksi Mahkota Pada Perkara Pidana Di Satuan V Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya (Studi Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal)”** dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis merasakan banyak bantuan yang mengalir demi terselesaikannya skripsi ini serta beberapa masukan yang sangat berharga demi terselesaikannya skripsi ini. Atas dukungan dan bantuannya selama ini, maka penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada :

1. 7Drs. Logan Siagian, MH selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Prof. Koesparmono Irsan, Sik, SH, MM, MBA selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Dr.Dr. Drs. A.A. Oka Dhermawan, SH, M.Hum, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya merangkap Dosen Pembimbing Materi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan terhadap penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., MM selaku Dosen Penguji II pada sidang Skripsi yang telah banyak memberikan masukan selama proses sidang skripsi sehingga dapat menyempurnakan skripsi yang telah ada sebelumnya.
5. Dr. Dr, Erwin Owan Hermansyah, SH., MH selaku Dosen Penguji pada sidang proposal yang memberikan saran dan arahan pada proposal sehingga dapat dikembangkan menjadi skripsi yang lebih baik.
6. Sawitri Yuli Hartati, S., SH, MH, selaku Ka Bid I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan selaku Dosen Pembimbing Teknis pada penulisan skripsi ini yang juga telah memberikan banyak bimbingan kepada penulis.
7. Seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta

Raya yang telah memberi banyak ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan

8. Staf Tata Usaha yang selalu memberikan bantuan dalam urusan administrasi
9. Kedua Orang Tuaku, yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam menjalani hidup serta memberikan inspirasi agar penulis dapat terus menuntut ilmu dan meningkatkan kemampuan intelektualitasnya.
10. Sdr. Reza dan Ali yang telah banyak memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
11. Rekan – rekan seangkatan di Kampus Pusat Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
12. Sahabat-sahabat ku yang telah menyemangati penulis hingga selesainya skripsi ini.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa tidak akan mampu menyelesaikan Skripsi ini seorang diri tanpa bantuan dari berbagai pihak. Atas bantuan dan kerjasamanya yang diberikan selama ini, dari hati yang dalam dan penuh dengan ketulusan hati penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis. Kiranya hanya Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan dari para pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Penulis memohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan selama proses penyelesaian Skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya dan semua pihak yang membaca skripsi ini.

Penulis

Abdul Latif Rabar

ABSTRAK

Abdul Latief Rabar, 200710117057. *Analisis Kekuatan Mengikat Saksi Mahkota pada Perkara Pidana di Satuan V Direktorat Reserse Umum Polda Metro Jaya (Studi Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal)*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2009.

Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana formil maka KUHAP telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri. Dalam perkembangannya, seringkali muncul penggunaan Saksi Mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana. KUHAP dan penjelasannya tidak mengatur secara tegas mengenai definisi otentik tentang Saksi Mahkota. Namun demikian, ketentuan Pasal 168 huruf (c) KUHAP merupakan dasar pengaturan terhadap eksistensi saksi mahkota. Pada awalnya, penggunaan Saksi Mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana dibolehkan karena didasarkan pada alasan adanya kekhawatiran kurangnya alat bukti yang diajukan, khususnya terhadap perkara pidana yang berbentuk penyertaan dan juga alasan untuk memenuhi rasa keadilan publik. Penggunaan Saksi Mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana tidak dibolehkan apabila bertentangan dengan hak asasi terdakwa. Sebagai instrumen hukum nasional dan *International Covenant on Civil and Political Rights* instrumen hak asasi manusia internasional termasuk sebagai instrumen penilaian terhadap implementasi prinsip-prinsip *fair trial*.

Keterangan Saksi Mahkota dengan terdakwa / saksi pada suatu perkara pidana dalam kaitannya dengan pasal 184 KUHAP mencetuskan permasalahan: bagaimana pemecahan (*splitsing*) atas perkara memiliki kekuatan atas suatu perkara pidana dan bagaimana kekuatan mengikat atas keterangan Saksi Mahkota pada suatu perkara ditinjau dari aspek pemenuhan rasa keadilan bagi pihak korban dan hak asasi manusia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil analisis dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa KUHAP dan penjelasannya tidak mengatur secara tegas mengenai definisi otentik tentang Saksi Mahkota. Ketentuan Pasal 168 huruf c KUHAP merupakan dasar pengaturan bagi Saksi Mahkota. Penggunaan alat bukti Saksi Mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (*splitsing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Penggunaan Saksi Mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana dibolehkan karena didasarkan pada alasan adanya kekhawatiran kurangnya alat bukti yang diajukan, khususnya terhadap perkara pidana yang berbentuk penyertaan dan juga alasan untuk memenuhi rasa keadilan publik. Dalam perkembangannya, maka penggunaan Saksi Mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana tidak dibolehkan dengan pertimbangan karena bertentangan dengan hak asasi terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP sebagai instrumen hukum nasional dan ICCPR sebagai instrumen hak asasi manusia internasional. Kendala yang timbul dari adanya Saksi Mahkota di depan persidangan adalah adanya keinginan untuk mengungkapkan kebenaran material suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa, terlebih lagi terhadap tindak pidana yang relatif cukup sulit pembuktiannya, namun di sisi lainnya penerapan jenis saksi ini akan berbenturan dengan aspek teoretik di mana pengaturan "saksi mahkota" tidak ada diatur secara tegas dalam KUHAP.

Dosen Pembimbing
DR. DR. Drs. A.A Oka Dhermawan, SH. M.Hum, M.Si
Sawitri Yuli Hartati, SH., MH

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Skripsi	ii
Persembahan / Motto	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vi
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Landasan Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	8
E. Metode Penelitian	20
F. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Saksi Mahkota	26
B. Saksi Mahkota Menurut KUHAP	35
C. Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Praktek Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri	42

BAB III	HASIL PENELITIAN	
	A. Gambaran Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Sidang Perkara Pidana	45
	B. Analisis Berkas Perkara	50
	C. Tinjauan Yuridis Kasus	76
BAB IV	PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN	
	A. Kekuatan Hukum Yang Mengikat Dari Keterangan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Sesuai Pasal 184 KUHP	82
	B. Kekuatan Hukum Dari Keterangan Saksi Mahkota Pada Sidang Pengadilan Pidana	90
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	100
	B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		